



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN
NOMOR : 123-K/PM I-02/AD/VIII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Samual Garingging.
Pangkat/NRP	: Koptu/31940714490373.
Jabatan	: Ta Ramil 01/MD.
Kesatuan	: Kodim 0208/AS.
Tempat dan tanggal lahir	: Pematangsiantar, 3 Maret 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0208/AS Jln Sudirman Kota Kisaran Kab. Asahan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 di sel tahanan Subdenpom I/1-4 Kisaran berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0208/AS selaku Ankum Nomor : Skep/05/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 di sel tahanan Subdenpom I/1-2 Rantauprapat berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/05/IV/2016 tanggal 15 April 2016.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/133/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/134/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016. Terdakwa hingga sekarang masih ditahan.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/51/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016.
4. Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/101/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 14 September 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/166/VI/2016 tanggal 25 Juli 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/91/AD/K/I-02 / VIII /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tanggal 9 Agustus 2016.

3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/123/PM I-02 / AD / VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/126/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016.

5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 91 / AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35 tahun 2009 tentang narkoba.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan.
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang barang :
 - a) 1 (satu) buah alat test urine 1 (satu) Parameter merek Answer warna putih dengan nomor 63 enam puluh tiga) alat tes urine 5 (lima) parameter dengan merek Multi-Drug dan Screen test monetes dengan nomor 63 (enam puluh tiga).
 - b) 1 (satu) alat tes urine 5 (lima) parameter dengan merek Multi-Drug Screen test monetes dengan nomor 63 (enam puluh tiga).

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Surat- surat :
 - a) 2 (dua) lembar Surat Kepala BNNK Kab. Asahan Nomor : R/213/III/Su/rh.01/2016/BNNK-AS tanggal 28 Maret 2016.
 - b) 1 (satu) lembar Foto alat test urine 1 (satu) Parameter merek Answer warna putih dengan nomor 63 enam puluh tiga) dan alat tes urine 5 (lima) parameter dengan merek Multi-Drug Screen test monetes dengan nomor 63 (enam puluh tiga).
 - c) 2 (dua) lembar berita acara Analisis laboratorium barang bukti Urine dari Labforensik cabang Medan No.LAB:3643/NNF/2016 tanggal 01 April 2016.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan, antara lain sebagai berikut : Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan ringannya serta mohon dapatnya tetap dipertahankan menjadi anggota TNI.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu enambelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Desa pagurawan Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara bekas tambak udang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1994 di Rindam IBB, setelah dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IBB selama 4 (empat) bulan, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 133/YS Kota Padang, pada bulan Juli tahun 2006 dipindah tugaskan ke Brigif 7/RR di Galang, pada tahun 2012 dipindah tugaskan ke Korem 022/PT Pematangsiantar, pada tahun 2013 dipindah tugaskan ke Kodim 0203/Lkt, selanjutnya pada tahun 2014 di pindah tugaskan ke Kodim 0208/AS sampai dengan sekarang berpangkat Koptu NRP 31940714490373 dengan jabatan Ta Ramil 01/MD Kodim 0208/AS.

2. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 Satuan Kodim 0208/AS melakukan pemeriksaan tes urine terhadap anggota Kodim 0208/AS di ruangan Sintel Kodim 0208/AS dan hasilnya 19 (sembilan belas) anggota Kodim 0208/AS yang salah satunya Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian Terdakwa dan yang lainnya mendapat pembinaan dengan cara tidur di bivak/tenda dibelakang kantor Kodim 0208/AS sampai dengan tanggal 07 Desember 2015 dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulanginya kembali jika melakukannya bersedia diberhentikan dengan tidak hormat.

3. Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 13.30 Wib bersama dengan Sdr. Fadil di Desa Pagurawan Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara bekas tambak udang.

4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Shabu-shabu diberikan oleh Sdr. Fadil dengan cara menggunakannya Sdr. Fadil telah menyiapkan seperangkat alat bong terbuat dari botol kemasan (aqua) diberi dua buah lubang pada bagian tutupnya lalu dari lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet palstik berbentuk L kemudian dimasukkan kedalam lubang tutup aqua tersebut selanjutnya kaca pirek dimasukkan kesalah satu pipet yang mengarah keluar dan pipet yang satu ujungnya diruncingkan berbentuk skop setelah itu Narkotika jenis Shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam pipet kaca pirek dengan menggunakan pipet yang telah diruncingkan lalu dibakar menggunakan mancis dari arah bawah kaca kemudian mengeluarkan asap lalu asap tersebut Terdakwa hisap ± 5 (lima) kali hisapan dan selebihnya Sdr. Fadil sampai Narkotika jenis Shabu-shabu yang di dalam pipet kaca habis dan tidak mengeluarkan asap, dan perasaan Tersangka badan terasa ringan, dan beban-beban pikiran sedikit berkurang padahal Tersangka mengetahui pada saat mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tidak ada mendapat ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwajib.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib petugas BNN Kab. Asahan melakukan tes urine terhadap seluruh personil Kodim 0208/AS termasuk personil Koramil jajaran Kodim 0208/AS berjumlah ± 355 (tiga ratus lima puluh lima) orang yang salah satunya adalah Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine satu dimensi yang hasilnya urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu namun Terdakwa tidak mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sehingga petugas BNN Kab. Asahan melakukan tes urine ulang terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine 5 (lima) Parameter merek Multi-Drug Screen tes Monetes dan hasilnya berdasarkan Surat Kepala BNN Kab. Asahan Nomor : R/213/III/Su/rh.01/2016/BNNK-AS tanggal 28 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Elvina Kartika Sari, SH. menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine kemudian pada tanggal 28 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom I/1-4 Kisaran guna proses hukum selanjutnya.

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 3643/NNF/2016 tanggal 01 April 2016 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si NRP 63100830 menyatakan urine Koptu Samuel Garingging NRP 31940714490373 dengan jabatan Ta Ramil 01/MD Kodim 0208/AS adalah positif (+) mengandung Metamfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan tidak sedang dalam pengawasan dari dokter serta tidak dalam menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan jelas apa yang didakwakan terhadap dirinya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan pada persidangan ini akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rubiatno.
Pangkat/NRP : Serda/3910048010671.
Jabatan : Ba Provost.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kodim 0208/AS.
Tempat, tanggal lahir : Rantau Parapat, 4 Juni 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Kartini Gg. Teratai Kel. Sendang Sari Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 saat bertugas di Ma Kodim 0208/AS dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan family.
2. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 Staf Intel melakukan pemeriksaan tes urine terhadap Personel Kodim 0208/AS di ruangan Sintel Kodim 0208/AS dan hasilnya 19 (sembilan belas) anggota Kodim 0208/AS salah satunya Terdakwa urinenya positif menggunakan Narkotika setelah itu terhadap anggota tersebut dilakukan pembinaan dengan cara tidur di Bipak remaja belakang ma Kodim 0208/AS sampai dengan tanggal 7 Desember 2015.
3. Bahwa Terdakwa menceritakan kepada saksi terakhir menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu pada tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 12.00 Wib di Desa Pagurawan Batu Bara bersama dengan Sdr. Fadil namun Saksi tidak bercerita penyebab Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib seluruh personel Kodim 0208/AS termasuk personel Koramil jajaran Kodim 0208/AS berjumlah ± 355 (tiga ratus lima puluh lima) orang apel di lapangan Bola Volly Ma Kodim 0208/AS selanjutnya diambil alih oleh petugas BNNK Kab. Asahan lalu diberi penjelasan tentang akan adanya pemeriksaan tes urine terhadap seluruh personel jajaran Kodim 0208/AS berdasarkan surat dari Dandim 0208/AS Nomor : B/354/III/2016 tanggal 27 Maret 2016.
5. Bahwa selanjutnya personel Kodim 0208/AS dan Koramil mengisi daftar absensi kemudian petugas BNNK Kab. Asahan memanggil anggota yang telah mengisi daftar absen dan memberi botol kosong tempat urine yang telah diberi nomor sesuai dengan nomor urut absensi selanjutnya anggota menuju kamar mandi di ruangan aula dengan diawasi oleh Saksi sedangkan anggota yang menuju kamar mandi dekat lapangan Volly diawasi oleh 1 (satu) orang petugas BNNK Kab. Asahan dan 1 (satu) orang Provost Kodim 0208/AS selanjutnya setiap anggota yang telah selesai menampung urine kedalam botol yang telah disediakan kemudian memberikan botol tersebut kepada petugas BNNK dan meletakkannya diatas meja setelah itu petugas BNNK langsung memberikan alat tes urine satu dimensi.
6. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib seluruh anggota jajaran Kodim 0208/AS selesai melaksanakan tes urine kemudian ada salah satu urine yang dicurigai menggunakan Narkotika dengan nomor urut absensi 63 atas nama Koptu Samual Garingging (Terdakwa) setelah itu Terdakwa ditanya oleh petugas BNNK namun Terdakwa berkata sudah tidak menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu karena petugas BNNK masih ragu dengan ucapan Terdakwa kemudian petugas BNNK mengambil alat tes urine 5 (lima) dimensi lalu urine Terdakwa dites ulang dan hasilnya positif menggunakan Narkotika selanjutnya Terdakwa di interogasi oleh anggota Staf Intel guna diambil keterangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Dandim 0208/AS selalu memberikan pengarahan dan penekanan kepada seluruh personil jajaran Kodim 0208/AS agar tidak menggunakan Narkotika.

8. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 18.00 Wib diserahkan ke Subdenpom I/1-4 Kisaran guna proses hukum selanjutnya.

9. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2015 pernah membuat surat pernyataan Fakta Integritas tidak akan terlibat lagi menggunakan Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Musmulyono.
Pangkat/NRP : Kopda/31000057131278.
Jabatan : Ta Provost.
Kesatuan : Kodim 0208/AS.
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 16 Desember 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0208/AS Jln. Jenderal Sudirman
Lk VI Kel. Mekar Baru Kec. Kota Kisaran Barat
Kab. Asahan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 saat bertugas di Ma Kodim 0208/AS dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan family.

2. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 Staf Intel melakukan pemeriksaan tes urine terhadap Personel Kodim 0208/AS di ruangan Sintel Kodim 0208/AS dan hasilnya 19 (sembilan belas) anggota Kodim 0208/AS salah satunya Terdakwa urinenya positif menggunakan Narkotika setelah itu terhadap anggota tersebut dilakukan pembinaan dengan cara tidur di Bipak remaja belakang Ma Kodim 0208/AS sampai dengan tanggal 7 Desember 2015.

3. Bahwa Terdakwa menceritakan kepada saksi terakhir menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu pada tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 12.00 Wib di Desa Pagurawan Batu Bara bersama dengan Sdr. Fadli namun Saksi tidak bercerita penyebab Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib seluruh personel Kodim 0208/AS termasuk personel Koramil jajaran Kodim 0208/AS berjumlah ± 355 (tiga ratus lima puluh lima) orang apel di lapangan Bola Volly Ma Kodim 0208/AS selanjutnya diambil alih oleh petugas BNNK Kab. Asahan lalu diberi penjelasan tentang akan adanya pemeriksaan tes urine terhadap seluruh personel jajaran Kodim 0208/AS berdasarkan surat dari Dandim 0208/AS Nomor : B/354/III/2016 tanggal 27 Maret 2016.

5. Bahwa selanjutnya personel Kodim 0208/AS dan Koramil mengisi daftar absensi kemudian petugas BNNK Kab. Asahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil anggota yang telah mengisi daftar absen dan memberi botol kosong tempat urine yang telah diberi nomor sesuai dengan nomor urut absensi selanjutnya anggota menuju kamar mandi di ruangan aula dengan diawasi oleh Saksi sedangkan anggota yang menuju kamar mandi dekat lapangan Volly diawasi oleh 1 (satu) orang petugas BNNK Kab. Asahan dan 1 (satu) orang Provost Kodim 0208/AS selanjutnya setiap anggota yang telah selesai menampung urine kedalam botol yang telah disediakan kemudian memberikan botol tersebut kepada petugas BNNK dan meletakkannya diatas meja setelah itu petugas BNNK langsung memberikan alat tes urine satu dimensi.

6. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib seluruh anggota jajaran Kodim 0208/AS selesai melaksanakan tes urine kemudian ada salah satu urine yang dicurigai menggunakan Narkotika dengan nomor urut absensi 63 atas nama Koptu Samual Garingging (Terdakwa) setelah itu Terdakwa ditanya oleh petugas BNNK namun Terdakwa berkata sudah tidak menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu karena petugas BNNK masih ragu dengan ucapan Terdakwa kemudian petugas BNNK mengambil alat tes urine 5 (lima) dimensi lalu urine Terdakwa dites ulang dan hasilnya positif menggunakan Narkotika selanjutnya Terdakwa di interogasi oleh anggota Staf Intel guna diambil keterangannya.

7. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-4 Kisaran guna proses hukum selanjutnya.

8. Bahwa Dandim 0208/AS selalu memberikan pengarahan dan penekanan kepada seluruh personil jajaran Kodim 0208/AS agar tidak menggunakan dan menyalahgunakan Narkotika.

9. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2015 membuat surat pernyataan Fakta Integritas tidak akan terlibat lagi menggunakan Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Dr. Lika Karlina.
Pekerjaan	: Dokter BNNK Kab. Asahan.
Tempat, tanggal lahir	: Martapura, 2 Juni 1983.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Sumantri No. 46 Kel. Selawan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan.

Menimbang

Bahwa saksi telah dipanggil secara sah dan patut berturut 3 kali namun sesuai relas yang diterima tetap tidak bisa hadir maka sesuai Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU 31 Tahun 1997 maka keterangannya dalam Berita acara dibawah sumpah dapat dibacakan yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 saat Saksi melakukan pemeriksaan tes urine di Kodim 0208/AS, namun tidak ada hubungan family.

2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2016 pihak BNNK Kab. Asahan diundang oleh Dandim 0208/AS sesuai dengan surat Dandim Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/354/III/2016 tanggal 27 Maret 2016 tentang permohonan bantuan personil dan kebutuhan lainnya untuk pelaksanaan tes urine terhadap anggota Kodim 0208/AS.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama dengan 7 (tujuh) orang petugas BNNK Kab. Asahan datang ke Ma Kodim 0208/AS melakukan pemeriksaan tes Urine bagi personil Kodim 0208/AS berjumlah ± 355 (tiga ratus lima puluh lima) orang yang salah satunya adalah Terdakwa.

4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tes urine dengan menggunakan alat satu Parameter yang hasilnya urine Terdakwa terindikasi diduga menggunakan Narkotika tetapi Terdakwa tidak mengaku telah menggunakan Narkotika kemudian Saksi melakukan asisment terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menjelaskan kapan, dimana dan sudah berapa kali menggunakan narkotika.

5. Bahwa kemudian saksi melakukan tes urine ulang terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat 5 (lima) Parameter merek Multi-Drug Screen Test Monotes dan hasilnya urine Terdakwa ternyata tetap Positif menggunakan Narkotika dan akhirnya Terdakwa mengaku telah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu.

6. Bahwa batas waktu dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa yang diduga menggunakan Narkotika maksimal 5 (lima) hari, dan apabila Terdakwa telah menggunakan lebih dari 5 hari dan Terdakwa banyak minum air putih maka alat tes pack tersebut tidak akan dapat mendeteksi lagi.

7. Bahwa kemudian BNNK Kab Asahan melaporkan hasilnya berdasarkan Surat Kepala BNN Kab. Asahan Nomor : R / 213 / III / Su / rh.01/2016/BNNK-AS tanggal 28 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Elvina Kartika Sari, SH. menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1994 di Rindam IBB, setelah dilantik dengan pangkat Prada pada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IBB selama 4 (empat) bulan, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 133/YS Kota Padang, pada bulan Juli tahun 2006 dipindah tugaskan ke Brigif 7/RR di Galang, pada tahun 2012 dipindah tugaskan ke Korem 022/PT Pematangsiantar, pada tahun 2013 dipindah tugaskan ke Kodim 0203/Lkt, selanjutnya pada tahun 2014 di pindah tugaskan ke Kodim 0208/AS sampai dengan sekarang berpangkat Koptu NRP 31940714490373 dengan jabatan Ta Ramil 01/MD Kodim 0208/AS.

2. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 Satuan Kodim 0208/AS melakukan pemeriksaan tes urine terhadap anggota Kodim 0208/AS di ruangan Sintel Kodim 0208/AS dan hasilnya 19 (sembilan belas) anggota Kodim 0208/AS yang salah satunya Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian Terdakwa dan yang lainnya mendapat pembinaan dengan cara tidur di bipak/tenda dibelakang kantor Kodim 0208/AS sampai dengan tanggal 07 Desember 2015 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat pernyataan tidak akan menggulanginya kembali jika melakukannya bersedia diberhentikan dengan tidak hormat.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Terdakwa bersama dengan Sdr. Fadil menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu di Desa Pagurawan Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara bekas tambak udang setelah itu Terdakwa kembali pulang saat itu Sdr. Fadil memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

4. Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu bersama Sdr. Fadil dengan cara botol aqua diberi dua buah lubang pada bagian tutupnya lalu masing-masing lubang diberi pipet plastik kecil warna putih, satu pipet mengarah keluar dan tersambung dengan pipet kaca kecil dengan panjang ± 10 (sepuluh) cm sedangkan 1 (satu) pipet mengarah kedalam selanjutnya Sdr. Fadil memasukkan Narkotika jenis Shabu-shabu ke dalam pipet kaca kecil yang telah tersambung dengan alat hisap (bong) lalu Sdr. Fadil membakar bagian bawah pipet kaca kemudian mengeluarkan asap lalu asap tersebut Sdr. Fadli hisap hingga beberapa kali hisapan setelah itu Sdr. Fadil mengarahkan pipet plastik tersebut ke arah Terdakwa sambil berkata "tarik bang" selanjutnya Terdakwa menghisap asap Shabu-shabu tersebut sebanyak ± 5 (lima) kali.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wib petugas BNN Kab. Asahan datang ke Makodim 0208/AS dengan didampingi Staf intel Kodim 0208/AS untuk melakukan tes urine terhadap personil Kodim 0208/AS dan jajaran Koramil yang salah satunya Terdakwa berjumlah ± 100 (seratus) orang dan hasil pemeriksaan tes urine tersebut urine Terdakwa positif mengandung Methamfetamina selanjutnya Terdakwa di interogasi oleh Staf Intel Kodim 0208/AS setelah itu Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Kodim 0208/AS.

6. Bahwa Terdakwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2016 diserahkan ke Masubdenpom I/1-4 Kisaran guna diproses hukum lebih lanjut.

7. Bahwa penyebab Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sabu karena pengaruh lingkungan yang mana masyarakat di daerah pagurawan banyak yang menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu.

8. Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan narkotika jenis shabu shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tanpa adanya pengawasan dari dokter serta Terdakwa tidak dalam menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial.

9. Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu sabu adalah untuk dinikmati sendiri yang telah disiapkan oleh Sdr Fadli dan tidak pernah Terdakwa menyiapkan sabu sabu atau memberikan sabu sabu kepada Sdr fadil atau kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Surat Kepala BNNK Kab. Asahan Nomor : R/213/II/Su/rh.01/2016/BNNK-AS tanggal 28 Maret 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) lembar foto alat test urine 1 (satu) Parameter merek Answer warna putih dengan nomor 63 enam puluh tiga) dan alat tes urine 5 (lima) parameter dengan merek Multi-Drug Screen test monetes dengan nomor 63 (enam puluh tiga).

c) 2 (dua) lembar berita acara Analisis laboratorium barang bukti Urine dari Labforensik cabang Medan No.LAB:3643/NNF/2016 tanggal 01 April 2016.

2. Barang –barang :

a) 1 (satu) alat test urine 1 (satu) Parameter merek Answer warna putih dengan nomor 63 enam puluh tiga).

b) 1 (satu) alat tes urine 5 (lima) parameter dengan merek Multi-Drug Screen test monetes dengan nomor 63 (enam puluh tiga).

Menimbang : Bahwa semua barang bukti baik yang berupa surat mapun barang tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi, yang menurut penilaian Majelis Hakim ternyata berhubungan dengan bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1994 di Rindam IBB, setelah dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IBB selama 4 (empat) bulan, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 133/YS Kota Padang, pada bulan Juli tahun 2006 dipindah tugaskan ke Brigif 7/RR di Galang, kemudian setelah beberapa kali penugasan, akhirnya pada tahun 2014 di pindah tugaskan ke Kodim 0208/AS sampai dengan sekarang berpangkat Koptu NRP 31940714490373 dengan jabatan Ta Ramil 01/MD Kodim 0208/AS.

2. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2015 Satuan Kodim 0208/AS dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap anggota Kodim 0208/AS di ruangan Sintel Kodim 0208/AS dan hasilnya 19 (sembilan belas) anggota Kodim 0208/AS yang salah satunya Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian Terdakwa dan yang terindikasi narkotika mendapat pembinaan dengan cara tidur di bivak/tenda dibelakang kantor Kodim 0208/AS sampai dengan tanggal 07 Desember 2015 dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangnya kembali jika melakukannya bersedia diberhentikan dengan tidak hormat.

3. Bahwa benar Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 13.30 Wib bersama dengan Sdr. Fadil di Desa Pagurawan Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara bekas tambak udang. setelah itu Terdakwa kembali pulang kemudian Sdr. Fadli memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu-shabu bersama Sdr. Fadil dengan cara botol aqua diberi dua buah lubang pada bagian tutupnya lalu masing-masing lubang diberi pipet plastik kecil warna putih, satu pipet mengarah keluar dan tersambung dengan pipet kaca kecil dengan panjang ± 10 (sepuluh) cm sedangkan 1 (satu) pipet mengarah kedalam selanjutnya Sdr. Fadli memasukkan Narkotika jenis Shabu-shabu ke dalam pipet kaca kecil yang telah tersambung dengan alat hisap (bong) lalu Sdr. Fadil membakar bagian bawah pipet kaca kemudian mengeluarkan asap lalu asap tersebut Sdr. Fadil hisap hingga beberapa kali hisapan setelah itu Sdr. Fadil mengarahkan pipet plastik tersebut kearah Terdakwa sambil berkata "tarik bang" selanjutnya Terdakwa menghisap asap Sahbu-shabu tersebut sebanyak ± 5 (lima) kali.

5. Bahwa benar benar setelah menghisap sabu sabu tersebut perasaan Terdakwa badan terasa ringan, dan beban-beban pikiran sedikit berkurang padahal Tersangka mengetahui pada saat mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tidak ada mendapat ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwajib.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan tidak sedang dalam pengawasan dari dokter serta tidak dalam menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial.

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib petugas BNN Kab. Asahan melakukan tes urine terhadap seluruh personil Kodim 0208/AS termasuk personil Koramil jajaran Kodim 0208/AS berjumlah ± 355 (tiga ratus lima puluh lima) orang yang salah satunya adalah Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine satu dimensi yang hasilnya urine Terdakwa terindikasi positif menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu namun Terdakwa tidak mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.

8. Bahwa benar batas waktu dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa yang diduga menggunakan Narkotika maksimal 5 (lima) hari, dan apabila Terdakwa telah menggunakan lebih dari 5 hari dan Terdakwa banyak minum air putih maka alat tes pack tersebut tidak akan dapat mendeteksi lagi.

9. Bahwa benar kemudian petugas BNN Kab. Asahan melakukan tes urine ulang terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine 5 (lima) Parameter merek Multi-Drug Screen tes Monetes dan hasilnya berdasarkan Surat Kepala BNN Kab. Asahan Nomor : R/213/III/Su/rh.01/2016/BNNK-AS tanggal 28 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Elvina Kartika Sari, SH. menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine kemudian pada tanggal 28 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom I/1-4 Kisaran guna proses hukum selanjutnya.

10. Bahwa benar setelah urine Terdakwa dites ulang kembali oleh penyidik berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 3643/NNF/2016 tanggal 01 April 2016 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si NRP 63100830 menyatakan urine Koptu Samuel Garingging NRP 31940714490373 dengan jabatan Ta Ramil 01/MD Kodim 0208/AS adalah positif (+) mengandung Metamfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu sabu adalah untuk dinikmati sendiri yang telah disiapkan oleh Sdr Fadli dan tidak pernah Terdakwa menyiapkan sabu sabu atau memberikan sabu sabu kepada Sdr fadli atau kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga mohon agar tetap dapat berdinasi di TNI serta mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang memberatkan dan meringankan dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Ke-1 : Setiap penyalahguna
2. Unsur Ke-2 : Narkotika Golongan I
3. Unsur Ke-3 : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap Penyalahguna”

Yang dimaksud dengan “Setiap Penyalah guna” adalah Setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud “Penyalah Guna” menurut pasal 1 ke-15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkotika Golongan I” dilarang, digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1994 di Rindam IBB, setelah dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IBB selama 4 (empat) bulan, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 133/YS Kota Padang, pada bulan Juli tahun 2006 dipindah tugaskan ke Brigif 7/RR di Galang, kemudian setelah beberapa kali penugasan, akhirnya pada tahun 2014 di pindah tugaskan ke Kodim 0208/AS sampai dengan sekarang berpangkat Koptu NRP 31940714490373 dengan jabatan Ta Ramil 01/MD Kodim 0208/AS.
2. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2015 Satuan Kodim 0208/AS dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap anggota Kodim 0208/AS di ruangan Sintel Kodim 0208/AS dan hasilnya 19 (sembilan belas) anggota Kodim 0208/AS yang salah satunya Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian Terdakwa dan yang terindikasi narkotika mendapat pembinaan dengan cara tidur di bivak/tenda dibelakang kantor Kodim 0208/AS sampai dengan tanggal 07 Desember 2015 dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangnya kembali jika melakukannya lagi bersedia diberhentikan dengan tidak hormat.
3. Bahwa benar Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 13.30 Wib bersama dengan Sdr. Fadil di Desa Pagurawan Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara bekas tambak udang. setelah itu Terdakwa kembali pulang kemudian Sdr. Fadil memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu bersama Sdr. Fadil dengan cara botol aqua diberi dua buah lubang pada bagian tutupnya lalu masing-masing lubang diberi pipet plastik kecil warna putih, satu pipet mengarah keluar dan tersambung dengan pipet kaca kecil dengan panjang ± 10 (sepuluh) cm sedangkan 1 (satu) pipet mengarah kedalam selanjutnya Sdr. Fadil memasukkan Narkotika jenis Shabu-shabu ke dalam pipet kaca kecil yang telah tersambung dengan alat hisap (bong) lalu Sdr. Fadil membakar bagian bawah pipet kaca kemudian mengeluarkan asap lalu asap tersebut Sdr. Fadil hisap hingga beberapa kali hisapan setelah itu Sdr. Fadil mengarahkan pipet plastik tersebut kearah Terdakwa sambil berkata "tarik bang" selanjutnya Terdakwa menghisap asap Sahbu-shabu tersebut sebanyak ± 5 (lima) kali.
5. Bahwa benar setelah menghisap sabu sabu tersebut perasaan Terdakwa badan terasa ringan, dan beban-beban pikiran sedikit berkurang padahal Tersangka mengetahui pada saat mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tidak ada mendapat ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwajib.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan tidak sedang dalam pengawasan dari dokter serta tidak dalam menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib petugas BNN Kab. Asahan melakukan tes urine terhadap seluruh personil Kodim 0208/AS termasuk personil Koramil jajaran Kodim 0208/AS berjumlah ± 355 (tiga ratus lima puluh lima) orang yang salah satunya adalah Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine satu dimensi yang hasilnya urine Terdakwa terindikasi positif menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu namun Terdakwa tidak mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.

8. Bahwa benar batas waktu dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa yang diduga menggunakan Narkotika maksimal 5 (lima) hari, dan apabila Terdakwa telah menggunakan lebih dari 5 hari dan Terdakwa banyak minum air putih maka alat tes pack tersebut tidak akan dapat mendeteksi lagi.

9. Bahwa benar kemudian petugas BNN Kab. Asahan melakukan tes urine ulang terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine 5 (lima) Parameter merek Multi-Drug Screen tes Monetes dan hasilnya berdasarkan Surat Kepala BNN Kab. Asahan Nomor : R/213/III/Su/rh.01/2016/BNNK-AS tanggal 28 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Elvina Kartika Sari, SH. menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine kemudian pada tanggal 28 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom I/1-4 Kisaran guna proses hukum selanjutnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut pasal 1 ke-1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan pasal 6 (1) telah ditentukan narkotika digolongkan kedalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II dan
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 No. urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis METAMFETAMINA (+)-(S)-N-2-Metil-4(3H)-Kuinazolinom.

Menimbang

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2015 Satuan Kodim 0208/AS dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap anggota Kodim 0208/AS di ruangan Sintel Kodim 0208/AS dan hasilnya 19 (sembilan belas) anggota Kodim 0208/AS yang salah satunya Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian Terdakwa dan yang terindikasi narkotika mendapat pembinaan dengan cara tidur di bivak/tenda dibelakang kantor Kodim 0208/AS sampai dengan tanggal 07 Desember 2015 dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangnya kembali jika melakukannya bersedia diberhentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak hormat.

2. Bahwa benar Terdakwa terakhir mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 13.30 Wib bersama dengan Sdr. Fadil di Desa Pagurawan Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara bekas tambak udang. setelah itu Terdakwa kembali pulang kemudian Sdr. Fadil memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu bersama Sdr. Fadli dengan cara botol aqua diberi dua buah lubang pada bagian tutupnya lalu masing-masing lubang diberi pipet plastik kecil warna putih, satu pipet mengarah keluar dan tersambung dengan pipet kaca kecil dengan panjang ± 10 (sepuluh) cm sedangkan 1 (satu) pipet mengarah kedalam selanjutnya Sdr. Fadil memasukkan Narkotika jenis Shabu-shabu ke dalam pipet kaca kecil yang telah tersambung dengan alat hisap (bong) lalu Sdr. Fadil membakar bagian bawah pipet kaca kemudian mengeluarkan asap lalu asap tersebut Sdr. Fadil hisap hingga beberapa kali hisapan setelah itu Sdr. Fadil mengarahkan pipet plastik tersebut kearah Terdakwa sambil berkata "tarik bang" selanjutnya Terdakwa menghisap asap Sahbu-shabu tersebut sebanyak ± 5 (lima) kali.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib petugas BNN Kab. Asahan melakukan tes urine terhadap seluruh personil Kodim 0208/AS termasuk personil Koramil jajaran Kodim 0208/AS berjumlah ± 355 (tiga ratus lima puluh lima) orang yang salah satunya adalah Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine satu dimensi yang hasilnya urine Terdakwa terindikasi positif menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu namun Terdakwa tidak mengakui telah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.

5. Bahwa benar batas waktu dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa yang diduga menggunakan Narkotika maksimal 5 (lima) hari, dan apabila Terdakwa telah menggunakan lebih dari 5 hari dan Terdakwa banyak minum air putih maka alat tes pack tersebut tidak akan dapat mendeteksi lagi.

6. Bahwa benar kemudian petugas BNN Kab. Asahan melakukan tes urine ulang terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine 5 (lima) Parameter merek Multi-Drug Screen tes Monetes dan hasilnya berdasarkan Surat Kepala BNN Kab. Asahan Nomor : R/213/III/Su/rh.01/2016/BNNK-AS tanggal 28 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Elvina Kartika Sari, SH. menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine kemudian pada tanggal 28 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom I/1-4 Kisaran guna proses hukum selanjutnya.

7. Bahwa benar setelah urine Terdakwa dites ulang kembali oleh penyidik berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 3643/NNF/2016 tanggal 01 April 2016 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.si NRP 63100830 menyatakan urine Koptu Samuel Garingging NRP 31940714490373 dengan jabatan Ta Ramil 01/MD Kodim 0208/AS adalah positif (+) mengandung Metamfetamina (Met) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri" .

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika (shabu-shabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri. Tidak diberikan atau disediakan untuk orang lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa terakhir mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira pukul 13.30 Wib bersama dengan Sdr. Fadil di Desa Pagurawan Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara bekas tambak udang. setelah itu Terdakwa kembali pulang kemudian Sdr. Fadli memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

2. Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu bersama Sdr. Fadil dengan cara botol aqua diberi dua buah lubang pada bagian tutupnya lalu masing-masing lubang diberi pipet plastik kecil warna putih, satu pipet mengarah keluar dan tersambung dengan pipet kaca kecil dengan panjang ± 10 (sepuluh) cm sedangkan 1 (satu) pipet mengarah kedalam selanjutnya Sdr. Fadil memasukkan Narkotika jenis Shabu-shabu ke dalam pipet kaca kecil yang telah tersambung dengan alat hisap (bong) lalu Sdr. Fadil membakar bagian bawah pipet kaca kemudian mengeluarkan asap lalu asap tersebut Sdr. Fadil hisap hingga beberapa kali hisapan setelah itu Sdr. Fadil mengarahkan pipet plastik tersebut kearah Terdakwa sambil berkata "tarik bang" selanjutnya Terdakwa menghisap asap Sahbu-shabu tersebut sebanyak ± 5 (lima) kali.

3. Bahwa benar setelah menghisap sabu sabu tersebut perasaan Terdakwa badan terasa ringan, dan beban-beban pikiran sedikit berkurang padahal Tersangka mengetahui pada saat mengonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tidak ada mendapat ijin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwajib.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib petugas BNN Kab. Asahan melakukan tes urine terhadap seluruh personil Kodim 0208/AS termasuk personil Koramil jajaran Kodim 0208/AS berjumlah ± 355 (tiga ratus lima puluh lima) orang yang salah satunya adalah Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine satu dimensi yang hasilnya urine Terdakwa terindikasi positif menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu namun Terdakwa tidak mengakui telah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu.

5. Bahwa benar batas waktu dilakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa yang diduga menggunakan Narkotika maksimal 5 (lima) hari, dan apabila Terdakwa telah menggunakan lebih dari 5 hari dan Terdakwa banyak minum air putih maka alat tes pack tersebut tidak akan dapat mendeteksi lagi.

6. Bahwa benar kemudian petugas BNN Kab. Asahan melakukan tes urine ulang terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine 5 (lima) Parameter merek Multi-Drug Screen tes Monetes dan hasilnya berdasarkan Surat Kepala BNN Kab. Asahan Nomor : R/213/III/Su/rh.01/2016/BNNK-AS tanggal 28 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Elvina Kartika Sari, SH. menyatakan urine Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung Amphetamine kemudian pada tanggal 28 Maret 2016 Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom I/1-4 Kisaran guna proses hukum selanjutnya.

6. Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu sabu adalah untuk dinikmati sendiri yang telah disiapkan oleh Sdr Fadil dan tidak pernah Terdakwa menyiapkan sabu sabu atau memberikan sabu sabu kepada Sdr fadli atau kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, oleh karena semua unsur yang didakwakan Oditur milter telah terpenuhi dan yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga ia harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan karena dipengaruhi oleh teman Terdakwa An Sdr fadli yang biasa mengkonsumsi narkoba dan setiap selesai menggunakan narkoba Terdakwa diberi Sdr fadil uang dan Terdakwa telah pernah terindikasi oleh satuan sebagai pengguna Narkoba lalu diberikan pembinaan tidur di bivak sejak tanggal 29 Oktober 2015 hingga 7 Desember 2015 namun Terdakwa tidak jera juga lalu kemudian tanggal 13 Maret 2016 Terdakwa kembali menggunakan sabu sabu lagi bersama Sdr Fadil di bekas Tambak udang desa Pagurawan Kec Medang Deras Kab Batu bara .

2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui narkotika merupakan barang terlarang namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya padahal sebelum perkara ini Terdakwa sudah sering pernah diberikan pembinaan karena terindikasi menggunakan narkotika dan di Satuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan hukum maupun penyuluhan tentang narkotika.

3. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara tanpa hak karena Terdakwa salah dalam memilih teman dan pergaulan hanya diberikan uang Rp 100.000,- Terdakwa mau mengikuti temannya menghisap sabu sabu artinya Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat serta mengesampingkan akibat yang akan dihadapinya.

4. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, kesehatan dan dapat mengakibatkan ketergantungan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta citra dan dapat mempengaruhi prajurit yang lain di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi anggota TNI Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI berpangkat Koptu dengan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan petunjuk Pimpinan dalam hal ini Dandim 0208/AS agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

2. Bahwa Terdakwa seharusnya membantu pemerintah dalam pemberantasan narkotika, namun sebaliknya Terdakwa justru menggunakan narkotika jenis sabu sabu berulang kali, oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas. Sejak Presiden RI Ibu Megawati, Bpk Susilo Bambang Yudhoyono dan dipertegas lagi oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 19 Pebruari 2016 yang tegas-tegas menginstruksikan langsung kepada panglima TNI, Kapolri, Menkumham dan kepala BNN agar bertindak tegas terhadap anggotanya yang terlibat baik sebagai pengedar maupun pengguna Narkotika dan saat ini semua Warga Negara RI diajak untuk berperang terhadap penyalahguna Narkoba dengan kata lain "Indonesia dinyatakan darurat Narkoba" dan perang terhadap Narkoba.

3. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan serta kesempatan Terdakwa sebagai prajurit yang memerlukan kesehatan dan fisik yang prima dan citra TNI dimata masyarakat menjadi jelek khususnya Satuan Terdakwa Kodim 0208/MD serta dapat mempengaruhi prajurit yang lain di kesatuan Terdakwa.

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab melainkan prajurit yang memikirkan kepentingan sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer, selain hanya akan menyulitkan institusi TNI dalam memperbaiki citranya, keberadaannya kembali Terdakwa di Kesatuan TNI akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit yang lain, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak yang masih dalam tanggungan dan istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba tidak mendukung program pemerintah yang menyatakan perang terhadap narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap prajurit yang lain dan juga pada kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat dan hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan dalam Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap Terdakwa, perlu diperingan sehingga Terdakwa dapat segera menyesuaikan diri dengan masyarakat umum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, karena dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang dikhawatirkan akan melarikan diri dan membuat keonaran maka majelis hakim memerintahkan untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Surat Kepala BNNK Kab. Asahan Nomor : R/213/III/Su/rh.01/2016/BNNK-AS tanggal 28 Maret 2016.

b) 1 (satu) lembar foto alat test urine 1 (satu) Parameter merek Answer warna putih dengan nomor 63 enam puluh tiga) dan alat tes urine 5 (lima) parameter dengan merek Multi-Drug Screen test monetes dengan nomor 63 (enam puluh tiga).

c) 2 (dua) lembar berita acara Analisis laboratorium barang bukti Urine dari Labforensik cabang Medan No.LAB:3643/NNF/2016 tanggal 01 April 2016.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat a), b) dan c) tersebut diatas karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan barang bukti surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang –barang :

a) 1 (satu) alat test urine 1 (satu) Parameter merek Answer warna putih dengan nomor 63 enam puluh tiga).

b) 1 (satu) alat tes urine 5 (lima) parameter dengan merek Multi-Drug Screen test monetes dengan nomor 63 (enam puluh tiga).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu ditentukan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 ayat (1) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Samual Garingging, Koptu NRP 31940714490373, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan..

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Surat Kepala BNNK Kab. Asahan Nomor : R/213/III/Su/rh.01/2016/BNNK-AS tanggal 28 Maret 2016.

2) 1 (satu) lembar foto alat test urine 1 (satu) Parameter merek Answer warna putih dengan nomor 63 enam puluh tiga) dan alat tes urine 5 (lima) parameter dengan merek Multi-Drug Screen test monetes dengan nomor 63 (enam puluh tiga).

3) 2 (dua) lembar berita acara Analisis laboratorium barang bukti Urine dari Labforensik cabang Medan No.LAB:3643/NNF/2016 tanggal 01 April 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

a. Barang –barang :

1) 1 (satu) alat test urine 1 (satu) Parameter merek Answer warna putih dengan nomor 63 9enam puluh tiga).

2) 1 (satu) alat tes urine 5 (lima) parameter dengan merek Multi-Drug Screen test monetes dengan nomor 63 (enam puluh tiga).

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H.,M.H., Letkol Chk NRP 193002390165 sebagai Hakim Ketua serta P. Simanjuntak, S.H., Letkol Sus NRP 520868 dan L.M. Hutabarat, S.H.,M.H., Letkol Chk NRP 11980001820468, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dhini Aryanti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11990028310575, dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Khairul Rizal, S.H.,M.H
Letkol Chk NRP 193002390165

Hakim Anggota - I

Immanuel P. Simanjuntak, S.H
Letkol Sus NRP 520868

Hakim Anggota - II

L.M. Hutabarat, S.H, M.H
Letkol Chk NRP 11980001820468

Panitera Pengganti

Hermizal, S.H
Kapten Chk NRP 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)